

## 2. IZIN RUMAH PENGEMASAN

1.	JENIS LAYANAN	IZIN RUMAH PENGEMASAN
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. <u>Persyaratan umum</u></b>            Persyaratan umum standar ini dibedakan atas :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan izin awal/perpanjangan izin Rumah Pengemasan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat permohonan Izin Rumah Pengemasan;</li> <li>2) Mengisi formulir Informasi Rumah Pengemasan</li> </ol> </li> <li>b. Perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat permohonan perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan;</li> <li>2) Fotocopy sertifikat izin Rumah Pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Rumah Pengemasan);</li> <li>3) Mengisi form perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan</li> </ol> </li> <li>c. Pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat permohonan pengalihan kepemilikan Izin Rumah Pengemasan oleh pemilik baru;</li> <li>2) Fotocopy sertifikat izin Rumah Pengemasan PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Rumah Pengemasan);</li> <li>3) Surat Pernyataan yang berisi tentang:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan;</li> <li>b) tidak melakukan perubahan proses penanganan di Rumah Pengemasan.</li> </ol> </li> <li>4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan</li> </ol> </li> </ol> </li> <li><b>2. <u>Persyaratan khusus</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan izin Rumah Pengemasan awal/perpanjangan izin:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang berwenang, apabila dipersyaratkan negara tujuan;</li> <li>2) SPPB-PSAT minimal level 2 (dua) dengan ruang lingkup sesuai</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan;</p> <p>3) Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan;</p> <p>4) Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan.</p> <p>b. Perubahan Ruang Lingkup izin Rumah Pengemasan:</p> <p>1) SPPB-PSAT minimal level 2 dengan ruang lingkup sesuai perubahan ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan;</p> <p>2) Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk ruang lingkup yang diajukan;</p> <p>3) Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan;</p> <p>4) Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan.</p> <p>C. Pengalihan Nomor izin Rumah Pengemasan:</p> <p>1) Tidak ada persyaratan khusus dalam pengalihan izin rumah pengemasan</p> <p>2) Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus.</p>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<p>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin</p> <p>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</p> <p>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</p> <p>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP</p> <p>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</p> <p>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</p>
5.	WAKTU PELAYANAN	14 (empat belas) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak : 081346767806</li> <li>- Facebook: ptsppromal,</li> <li>- Twitter: ptsppromal,</li> <li>- Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada loket pengaduan</li> </ul>

